

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang memiliki beragam budaya yang berbeda-beda dari setiap suku-suku yang tinggal ditiap-tiap pulauanya. Secara umum dan garis besar, kebudayaan berasal dari kata budaya yang merupakan hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat dan setiap kecakapan, dan kebiasaan.

Budaya dapat berasal dari alam atau yang dibentuk oleh alam maupun yang dibentuk oleh manusia sekalipun. Salah satu contoh bentukan budaya dari hasil alam adalah fosil. Fosil memiliki nilai ilmiah yang amat tinggi untuk menyingkap kehidupan masa lalu. Dengan mempelajari fosil kita dapat mengetahui jenis-jenis makhluk hidup yang pernah menghuni Bumi kita ini jutaan tahun yang lalu.

Pada dasarnya, belum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara khusus mengenai fosil dikarenakan fosil merupakan bentuk atau hasil dari proses alam yang terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama. Namun, seiring berjalannya waktu, fosil dikategorikan sebagai budaya, hal ini dapat diketahui melalui penjabaran pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yaitu “benda cagar budaya dapat berupa benda alam dan/atau benda buatan

manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia, bersifat bergerak atau tidak bergerak dan merupakan satu kesatuan atau kelompok”.<sup>1</sup> Fosil sebagai benda cagar budaya memiliki nilai harga ekonomi yang sangat tinggi dan mahal sehingga harus dilindungi di Indonesia. Penemuan fosil yang terbesar dengan wilayahnya adalah situs purbakala di Sangiran.

Situs Purbakala di Sangiran merupakan suatu wilayah di Pulau Jawa tepatnya di Jawa Tengah yang ditetapkan sebagai lokasi situs purbakala terbesar dan menyandang status sebagai Warisan Budaya Dunia. Sebelum adanya pemberian status ini, Situs Purbakala di Sangiran ini menjadi Daerah Cagar Budaya bagi arkeolog berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 070/0/1977. Penetapan status Warisan Budaya Dunia bagi Situs Purbakala Sangiran ini, diberikan dan diterima setelah adanya aklamasi dari *World Heritage Committee United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*. Dengan adanya penetapan status ini, maka situs purbakala ini dinamakan Sangiran The Early Man Site.<sup>2</sup> Dalam perkembangannya, adanya status tersebut membuat Sangiran memiliki aktifitas arkeologi maupun yang cukup penting, hal ini

---

<sup>1</sup>Pasal 6 Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya menentukan, “benda cagar budaya dapat berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia, bersifat bergerak atau tidak bergerak dan merupakan satu kesatuan atau kelompok”

<sup>2</sup> Rendra Saputra, 2013, *Sangiran, situs fosil yang diakui dunia*, berasal dari situs <https://daerah.sindonews.com>  
<https://daerah.sindonews.com/read/759329/22/sangiran-situs-fosil-purba-yang-diakui-dunia>, diakses 20 November 2017.

disebabkan, penemuan – penemuan yang dilakukan tak jarang sangat mudah didapat. Pengelola dan Pemerintah Daerah pun terus meningkatkan penyuluhan pada masyarakat mengenai bagaimana pentingnya suatu penemuan yang harus ataupun wajib dilaporkan. Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 Pasal 9, suatu wilayah atau lokasi dapat dikatakan sebagai Situs Cagar Budaya bila ; Mengandung Benda Cagar Budaya, Barang Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya.; dan Menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Dengan dibentuknya suatu wadah dalam memelihara Benda Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BCB, maka hal tersebut adalah bentuk perlindungan yang telah diperkuat dengan adanya dasar hukum di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal dimana perdagangan BCB sedang marak terjadi. BCB diperjual-belikan dengan bebas yang mana didasari permasalahan ekonomi warga negara khususnya Indonesia. Namun, bila dikaitkan dengan perdagangan bebas, maka kegiatan jual-beli ini dapat menimbulkan polemik antara kegiatan yang dapat dikecualikan berdasar kriteria ataupun syarat dan/atau kegiatan jual-beli ini tetap dinyatakan dilarang meskipun telah mendapat perizinan dari Pemerintah Indonesia. Seiring berjalannya waktu, perkembangan ekonomi dunia saat ini khususnya perdagangan internasional telah memasuki rezim perdagangan bebas (*free trade*)<sup>3</sup>, yang sebagian negara dan kalangan menganggap

---

<sup>3</sup>*Free Trade* yaitu *policy* dari pemerintah yang tidak mengganggu arus perdagangan dan menghilangkan berbagai hambatan perdagangan baik yang bersifat *tariff barrier* maupun *non tariff barrier*. *Free trade is a policy by which a government does not discriminate against imports or interfere with exports by applying tariffs (to imports) or subsidies (to exports) or quotas.*

perdagangan bebas sebagai bentuk penjajahan model baru. Di Indonesia sendiri, terdapat berbagai kasus mengenai perdagangan BCB dengan skala dunia internasional yang dianggap ilegal namun terjadi berdasar kondisi perekonomian dari masyarakat.

Salah satu kasusnya adalah Transaksi Jual Beli ribuan BCB (Barang Cagar Budaya) antara Dennise Bradley Davis, seorang warga negara Amerika Serikat dengan Wasimin bin Citro Suroto, seorang warga daerah Sangiran. Menurut informasi yang disampaikan oleh Kapolda setempat, BCB (Barang Cagar Budaya) yang diperjualbelikan adalah barang sulit diperoleh bahkan dalam menjaganya pun diperlukan kerjasama antar negara. Hal ini dinilai karena harga dari ribuan BCB tersebut sangat tak ternilai harganya. Hal ini diperkuat juga karena penduduk yang tinggal di kawasan Sangiran adalah 200.000 jiwa, sehingga diperlukan ketegasan kebijakan dan perlindungan dari Situs demi menjaga hubungan antar masyarakat dengan eksistensi Situs itu sendiri. Sudah ada payung hukum bagi Situs Pubakala Sangiran yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya namun untuk mengatasi hingga berhubungan dengan Dunia Internasional sangatlah diperlukan. Dalam permasalahan perdagangan internasional, tiap negara yang bersangkutan atau aktif dalam perdagangan antar negara wajib menegakkan prinsip atau menjalankan prinsip perdagangan bebas (*Free Trade*).

Permasalahan mengenai jual-beli BCB ini lah diperlukan instrument hukum internasional demi memperkuat kepastian hukumnya dalam perdagangannya. Hukum internasional merupakan kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional.<sup>4</sup> Dengan menggunakan hukum internasional maka permasalahan dalam perdagangan inilah dapat dihubungkan dengan hukum nasional yang berlaku, berguna agar dapat mengetahui hukum mana yang harus diutamakan.<sup>5</sup> Permasalahan perdagangan internasional sudah memiliki penanganan tersendiri melalui pembentukan suatu organisasi internasional yang terdiri dari anggota negara yang saling bersatu demi kepentingan perekonomian negaranya terhadap negara lain. Organisasi Internasional merupakan suatu persekutuan negara-negara yang dibentuk dengan persetujuan antara para anggotanya dan mempunyai suatu system yang tetap atau perangkat badan-badan yang tugasnya adalah untuk mencapai tujuan kepentingan bersama dengan cara mengadakan kerjasama antara para anggotanya.<sup>6</sup>

Organisasi internasional yang menangani perdagangan antar suatu negara atau internasional adalah *World Trade Organiation* yang selanjutnya disingkat WTO. Pengertian WTO sendiri adalah organisasi internasional yang mengawasi berbagai persetujuan yang memiliki definisi aturan perdagangan diantara negara-negara yang sudah menjadi anggota dari WTO. WTO ini sudah memiliki

---

<sup>4</sup>Sugeng Istanto, 2010, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 4

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm 5

<sup>6</sup> Sumaryo Suryokusumo, 2007, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Tatanusa, Jakarta, hlm 1

banyak anggota yang tergabung di dalamnya salah satunya adalah Indonesia. Dalam organisasi ini memiliki dasar ketentuan hukum mengenai perdagangan yang dituangkan dalam Persetujuan The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. WTO merupakan badan organisasi internasional yang memiliki kedudukan yang unik karena berdiri sendiri dan terlepas dari Badan Kekhususan PBB.<sup>7</sup> Pembentukan WTO merupakan realisasi dari cita-cita lama negara-negara pada waktu merundingkan GATT pertama kali (1948).<sup>8</sup> Pada tanggal 2 November 1994, Indonesia telah meratifikasi WTO dan telah disampaikan oleh Presiden dengan mengeluarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 1994. Dalam analisa kasus BCB inilah peran pengecualian yang tertuang dalam pasal 20 menjadi pengecualian umum dengan tujuan tertentu khususnya terdapat pada Pasal 20 point (f) GATT 1994.<sup>9</sup> . Dilihat dari para pihak yang membuatnya GATT 1994 adalah suatu perjanjian internasional antar pemerintah negara-negara. Dua puluh tiga negara penandatangan perjanjian ini, telah mengakui bahwa hubungan-hubungan ekonomi dan perdagangan harus dilakukan dengan tujuan meningkatkan standar hidup, menjamin adanya pekerjaan (*full employment*), dan pendapatan yang terus

---

<sup>7</sup> Adolf Huala dan A. Chandrawulan, 1995, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 42

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Pasal 20 GATT 1994 mengatur pengecualian umum (*general exceptions*), yakni pengecualian-pengecualian yang dimungkinkan untuk menanggalkan aturan-aturan atau kewajiban-kewajiban suatu negara terhadap GATT, khususnya dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk: melindungi moral masyarakat; melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, tanaman; hewan atau impor atau ekspor emas atau perak; perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual ; produk-produk yang berasal dari hasil kerja para narapidana; (f) perlindungan kekayaan nasional, kesenian, sejarah atau purbakala; konservasi kekayaan alam yang dapat habis; dalam kaitannya dengan adanya kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian komoditi antar pemerintah; dll.

meningkat, pengembangan sumber daya dunia secara penuh, memperluas produksi dan pertukaran barang.<sup>10</sup>

Dengan diciptakannya ketentuan dalam GATT 1994, perjanjian ini akan berdampak sangat luas terhadap perkembangan hukum perdagangan internasional khususnya terhadap negara-negara yang tergabung pada organisasi WTO.<sup>11</sup> Instrumen Internasional ini lah yang diharapkan menjadi titik penyelesaian dari jual-beli Fosil dari Situs Purbakala Sangiran yang diharapkan memiliki tujuan tertentu sebagaimana menjunjung kelestarian penemuan yang ada demi ilmu pengetahuan, bila Indonesia dalam keadaan tidak dapat kembali merawat maupun menjaga ataupun memanfaatkan demi analisa ilmu pengetahuan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : bagaimana implementasi kebijakan larangan jual-beli Benda Cagar Budaya oleh Indonesia sehingga ditinjau dari prinsip WTO berdasarkan Perjanjian GATT 1994?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari pemberlakuan Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya terhadap jual-beli Barang Cagar Budaya memiliki dasar ketentuan hukum yang

---

<sup>10</sup>Dr. Hata, SH., MH, 2006, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 62

<sup>11</sup>Adolf Huala dan A. Chandrawulan, 1995, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta hlm 43

melindungi yang tidak bertentangan dengan Prinsip Perdagangan Bebas (*Free Trade*) oleh WTO berdasar asas pengecualian Pasal 20 GATT 1994.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penulisan hukum ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Internasional, Hukum dagang dan Hukum Perdagangan Internasional dalam kaitannya dengan perlindungan barang cagar budaya berdasarkan peraturan perundang-undangan serta instrument internasional yang berlaku.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul atau yang dihadapi dalam masalah perdagangan internasional khususnya mengenai jual beli BCB(Barang Cagar Budaya) yang seharusnya dilindungi oleh Pemerintah Indonesia dan dunia Internasional.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah perdagangan internasional khususnya mengenai jual-beli Barang Cagar Budaya yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia dan dunia Internasional.



## **E. Keaslian Penelitian**

Penulis menyatakan bahwa penulisan dengan judul Penerapan Asas Perdagangan Bebas (*Free Trade*) Persetujuan WTO/GATT terhadap Perdagangan Jual-Beli Barang Cagar Budaya pada Studi Kasus Situs Purbakala Sangiran bukanlah plagiasi atau duplikasi dari hasil karya peneliti lain. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan asas perdagangan bebas terhadap perdagangan jual-beli Barang Cagar Budaya pada studi kasus Situs Purbakala Sangiran. Ada peneliti-peneliti pendahulu yang pernah melakukan penelitian mengenai masalah perdagangan bebas dan perdagangan internasional serta permasalahan dari Benda Cagar Budaya, tetapi memiliki substansi yang berbeda dengan penelitian ini.

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan perdagangan bebas dan perdagangan internasional:

1. Anandita Rizki S : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta
  - a) Judul : Analisis Dampak Perjanjian Kerjasama Perdagangan Bebas Terhadap Perdagangan di Indonesia.
  - b) Rumusan Masalah : Dampak sesungguhnya yang dihasilkan setelah implementasi FTA bisa saja berbeda dengan hasil perkiraan dampak yang dilakukan sebelum implementasi. Sehingga, para pengambil kebijakan perlu melihat kembali dampak sesungguhnya yang dihasilkan dari sebuah FTA untuk menentukan kebijakan penyesuaian lebih lanjut sebagai langkah antisipasi

terjadinya dampak negatif yang lebih besar. Dengan demikian, masalah yang relevan untuk dirumuskan pada penelitian ini yaitu : Manakah teknik estimasi yang lebih baik digunakan untuk mengestimasi model gravitasi pada penelitian ini? Apakah *Free Trade Agreements* (FTA) mempengaruhi perdagangan Indonesia? Selain *Free Trade Agreements* (FTA), apa sajakah variabel penentu perdagangan Indonesia?

- c) Tujuan penelitian : Mendiskusikan hasil evaluasi untuk melihat apakah keterlibatan Indonesia dalam FTA memberikan dampak yang signifikan bagi perdagangan Indonesia, khususnya ekspor.
- d) Hasil penelitian : Dari keseluruhan teknik estimasi yang digunakan untuk mengestimasi model gravitasi tradisional, didapatkan teknik estimasi *Poisson-Pseudo Maximum Likelihood* yang paling baik diantara seluruh teknik estimasi. Sama seperti hasil estimasi dengan model PLS, dari hasil estimasi dengan model PPML1 diketahui bahwa keanggotaan Indonesia dalam FTA juga cenderung memberikan dampak negatif bagi perdagangan Indonesia, khususnya ekspor. Dari hasil estimasi model PPML1, disimpulkan bahwa *Free Trade Agreements* yang memberikan dampak negatif paling besar bagi perdagangan Indonesia, khususnya ekspor, adalah ACFTA. Namun, perlu dicatat bahwa estimasi model PPML1 ini tidak memasukkan *fixed effects* negara dan tahun. Oleh karena itu, selanjutnya dilakukan analisis regresi *Poisson-Pseudo Maximum Likelihood* (PPML) dengan menambahkan *fixed effects* negara dan tahun untuk mendapatkan hasil estimasi yang lebih baik.

Penambahan *fixed effects* negara dan tahun pada model PPML2 terbukti dapat menjelaskan model PPML dengan lebih baik lagi. Sehingga, model PPML2 dipilih sebagai model untuk menjelaskan kesimpulan pengaruh berbagai variabel pada ekspor Indonesia. Melalui hasil estimasi model PPML2 dapat disimpulkan bahwa peningkatan ekspor dihasilkan dengan bergabungnya Indonesia dalam AIFTA (77.5%), AFTA (13,4%), dan ACFTA (20.3%). Sedangkan penurunan ekspor dihasilkan dengan bergabungnya Indonesia dalam AANZFTA (54,2%) dan AJFTA (22%). Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam *Free Trade Agreements* (FTA) memberikan dampak positif pada ekspor Indonesia. Selain FTA, variabel yang mempengaruhi ekspor Indonesia yaitu jarak antara Indonesia dengan negara mitra dagangnya, GDP Indonesia, GDP negara mitra dagang Indonesia, kesamaan bahasa, kesamaan batas negara, dan kesamaan hubungan kolonial.

2. Ghea Isabela Toloh : Fakultas Hukum Universitas Indonesia

- a) Judul : Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas *ASEAN-CHINA FREE TRADE TRADE* Terhadap Sektor Pertanian Di Indonesia.
- b) Rumusan Masalah : Dalam penulisan ini, penulis mengangkat dua rumusan masalah yaitu bagaimana dampak kesepakatan *ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA* mengenai dalam pertanian di Indonesia? dan juga bagaimana seharusnya tindakan dari Pemerintah Indonesia dalam menyikapi yang terjadi

akibat dari kesepakatan *ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA* mengenai khususnya dalam pertanian di Indonesia?

c) Tujuan Penelitian : untuk mengetahui dampak yang terjadi setelah disepakatinya Asean-China Free Trade Area dalam pertanian di Indonesia. Mengetahui tindakan Pemerintah Indonesia dalam menyikapi dampak negatif yang terjadi akibat dari Asean-China *Free Trade Area* dalam pertanian di Indonesia.

d) Hasil Penelitian : Kesepakatan *Asean Free Trade Area* menimbulkan kenaikan secara signifikan baik dari segi impor maupun ekspor. Peran pemerintah Indonesia dalam pemberlakuan *Asean Free Trade Area* ini telah berusaha sepenuhnya untuk melindungi produk Indonesia. Dengan dikeluarkannya berbagai macam peraturan dan kebijakan, itu membuktikan pemerintah benar - benar serius untuk meningkatkan perekonomian bagi Indonesia. Tetapi, masyarakat belum puas karena sampai sekarang masih dapat dikatakan, dalam sektor pertanian, Indonesia masih dilanda lonjakan impor yang cukup tinggi.

3. Rizki Maryansyah : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

1) Judul : Hambatan – Hambatan Non-Tarif Perdagangan Internasional Dalam Impor Di Indonesia

2) Rumusan Masalah : Hambatan – Hambatan non-tarif apa saja yang diterapkan Indonesia terhadap produk Impor? Dan Apakah Hambatan Non-tarif yang

diterapkan di Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan GATT/WTO?

- 3) Tujuan penelitian : Untuk mengetahui hambatan – hambatan non-tarif yang diterapkan Indonesia terhadap produk impor. Mengetahui kesesuaian antara hambatan – hambatan normatif yang diberlakukan Indonesia dengan ketentuan-ketentuan GATT/WTO
- 4) Hasil penelitian : Indonesia sebagai negara berkembang, menerapkan beberapa peraturan yang mengandung hambatan-hambatan non-tarif untuk memproteksi dari impor barang yang masuk ke wilayah pabean. Seperti standarisasi terhadap produk impor, pembatasan kuota impor dan peraturan khusus. Indonesia dalam menerapkan ketentuan-ketentuan impor pada praktik perdagangan internasional, seringkali menerapkan hambatan non-tarif pada peraturan impornya. Seperti dalam kasus impor mobil nasional pada tahun 1996 dan impor di bidang hortikultura pada tahun 2012 yang mana peraturan tersebut tidak selaras dengan peraturan GATT/WTO

## F. Batasan Konsep

1. Asas Perdagangan Bebas dapat disebut juga dengan pasar bebas merupakan salah satu bentuk pasar yang dimana segala bentuk kebijakan baik harga atau yang lainnya tidak ada patokan atau paksaan dari pihak lain atau pemerintah. Sesuai dengan namanya bebas, jadi semua pihak memiliki kebebasan dalam beraktifitas maupun menetapkan sebuah kebijakan dan yang lainnya.<sup>12</sup>
2. Pengertian Perdagangan Bebas (*Free Trade*) adalah proses kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Dengan tidak adanya hambatan yang diterapkan pemerintah dalam melaksanakan perdagangan, tentunya ada kebebasan aturan, cara, dan jenis barang yang dijual. Maka, munculah persaingan dagang yang ketat baik antar individu ataupun perusahaan yang berada di Negara yang berbeda yaitu yang kita kenal dengan istilah ekspor dan impor atau proses penjualan dan pembelian yang dilakukan antar Negara.<sup>13</sup>
3. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan

---

<sup>12</sup><https://dosenekonomi.com/bisnis/pengertian-pasar-bebas>, diakses pada tanggal 24 November 2017

<sup>13</sup> <http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-perdagangan-bebas/>. diakses pada tanggal 23 Januari 2018

keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.<sup>14</sup>

4. Jual-Beli merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang saling membutuhkan baik berupa barang maupun jasa. Adapun definisi lain yaitu pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya.<sup>15</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu melakukan abstraksi tentang Asas Perdagangan Bebas pada Jual-Beli Perdagangan Internasional terhadap Barang Cagar Budaya di Sangiran, penelitian yang dilakukan adalah deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisa hukum positif, intepretasi hukum positif dan menilai hukum positif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan pada data sekunder di bidang hukum. Sumber data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>14</sup>Ardi Al-Maqasarry, *Pengertian Cagar Budaya*, pada situs <http://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-cagar-budaya>, diakses pada tanggal 27 Juli 2018

<sup>15</sup><http://www.sumberpengertian.co/pengertian-jual-beli-secara-umum>, diakses pada tanggal 29 Juli 2018

a. Bahan Hukum Primer meliputi :

1) Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

2) Pengecualian terhadap ketentuan umum dari prinsip GATT dimana suatu negara diperkenankan untuk mengambil tindakan dibidang perdagangan dalam rangka mengamankan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, moral umum, kelestarian hutan, perdagangan barang pusaka dan emas (*General exceptions* – pasal XX)

3) Undang-Undang nomor 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya Pasal 1 huruf b mengenai pengertian benda cagar budaya

4) Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dimana Pasal 1 ayat (1) tentang pengertian Cagar Budaya, pasal 1 ayat (2) tentang pengertian Benda Cagar Budaya, ayat (5) tentang pengertian situs cagar budaya, ayat (6) tentang pengertian kawasan, ayat (7) mengenai kepemilikan dan ayat (22) mengenai pelestarian. Ayat (23) mengenai perlindungan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku-buku, makalah-makalah, jurnal, tesis, majalah surat kabar dan internet yang



berkaitan dengan Prinsip perdagangan bebas dari WTO terhadap kegiatan jual-beli benda cagar budaya di Sangiran. Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber Kepala Kantor Pengurus Situs Purbakala Sangiran dan perwakilan dari kantor WTO di Jakarta.

- c. Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini penulis mempergunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus di bidang hukum.

### 3. Cara Pengumpulan data

#### 1) Studi Kepustakaan

Penulis melakukan penelitian dengan mencari I dan mempelajari bahan dan mendalami hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, makalah-makalah, jurnal, tesis, majalah surat kabar, internet dan serta bahan hukum tertier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus di bidang hukum.

#### 2) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan baik berupa data maupun informasi untuk memperoleh data dengan bertanya kepada narasumber. Wawancara dengan narasumber Irawan Bayu Pratama S.H dilakukan secara langsung pada tanggal 8 Juni 2018.

Wawancara dengan narasumber diperlakukan agar dapat memperoleh dan mengenai kebijakan Indonesia terhadap jual-beli benda cagar budaya dalam kaitannya dengan prinsip perdagangan bebas persetujuan WTO.

#### 4. Metode Analisis Data

##### a. Bahan Hukum Primer

Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dilakukan melalui lima langkah/tugas dogmatik hukum yakni: deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, interpretasi hukum positif dan penelitian hukum positif.

##### 1) Deskripsi Hukum Positif

Sesuai dengan bahan hukum primer tentang Asas Perdagangan Bebas pada Jual-Beli Perdagangan Internasional terhadap Barang Cagar Budaya di Sangiran, peraturan perundang-undangan terkait yang dideskripsikan baik mengenai isi maupun strukturnya sebagai berikut:

- a) Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- b) Pengecualian terhadap ketentuan umum dari prinsip GATT dimana suatu negara diperkenankan untuk mengambil tindakan

dibidang perdagangan dalam rangka mengamankan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, moral umum, kelestarian hutan, perdagangan barang pusaka dan emas (*General exceptions* – pasal XX)

c) Undang-Undang nomor 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya Pasal 1 huruf b mengenai pengertian benda cagar budaya.

d) Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dimana Pasal 1 ayat (1) tentang pengertian Cagar Budaya, pasal 1 ayat (2) tentang pengertian Benda Cagar Budaya, ayat (5) tentang pengertian situs cagar budaya, ayat (6) tentang pengertian kawasan, ayat (7) mengenai kepemilikan dan ayat (22) mengenai pelestarian. Ayat (23) mengenai perlindungan.

## 2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Sistematisasi secara vertikal adalah sinkronisasi dari aturan hukum yang lebih tinggi terhadap aturan hukum yang lebih rendah dari suatu hierarki peraturan perundang-undangan. Sistematisasi secara vertikal tersebut antara lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 32 ayat (1), GATT (*General Exception*) Pasal 20, Undang-Undang nomor 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya Pasal 1 huruf b mengenai pengertian benda cagar budaya. Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dimana

Pasal 1 ayat (1) tentang pengertian Cagar Budaya, pasal 1 ayat (2) tentang pengertian Benda Cagar Budaya, ayat (5) tentang pengertian situs cagar budaya, ayat (6) tentang pengertian kawasan, ayat (7) mengenai kepemilikan dan ayat (22) mengenai pelestarian. Ayat (23) mengenai perlindungan. Keempat peraturan tersebut terdapat sinkronisasi antara satu dengan yang lain.

Sistematisasi secara horizontal, ketentuan mengenai Benda Cagar Budaya yang diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1992 yang lebih diperjelas dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 dari mengenai pengertian hingga kepemilikan benda cagar budaya yang menjadi aturan sebagai larangan adanya jual-beli, selaras dengan ketentuan Pengecualian (*General Exception*) pada GATT Pasal 20 yang menjadi pengecualian bagi suatu negara dalam mengadakan suatu perdagangan Internasional yang mengacu pada asas perdagangan bebas.

### 3) Analisis Hukum Positif

Analisis yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait pengakuan, pelaksanaan dan perlindungan mengenai Asas Perdagangan Bebas pada Jual-Beli Perdagangan Internasional terhadap Barang Cagar Budaya di Sangiran menunjukkan adanya sinkronisasi secara vertikal juga menimbulkan secara horizontal.

#### 4) Intepretasi Hukum Positif

Intepretasi hukum positif dalam penelitian ini yaitu intepretasi gramatikal yakni mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain menggunakan intepretasi hukum gramatikal juga digunakan intepretasi hukum sistematis yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, mendasarkan ada tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi.

- 5) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang Asas Perdagangan Bebas pada Jual-Beli Perdagangan Internasional terhadap Barang Cagar Budaya di Sangiran.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), makalah-makalah, jurnal tesis, majalah, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet dideskripsikan untuk mendapat pengertian perasamaan pendapat atau perbedaan pendapat.

Tahap terakhir yaitu melakukan perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukm sekunder, sehingga mengetahui ada tidaknya perbedaan antara Instrumen internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pendapat hukum yang diperoleh

dari buku-buku (literatur), makalah-makalah, jurnal, tesis, majalah, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet.

#### 5. Proses Berpikir

Dalam menganalisis bahan hukum untuk menarik kesimpulan digunakan proses berpikir secara deduktif. Proses secara deduktif adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa Instrumen Internasional dan peraturan perundang-undangan tentang Asas Perdagangan Bebas pada Jual-Beli Perdagangan Internasional terhadap Barang Cagar Budaya, kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian tentang Asas Perdagangan Bebas pada Jual-Beli Perdagangan Internasional terhadap Barang Cagar Budaya di Sangiran.

### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Adapun sistematika penulisan hukum/skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian yang terdiri atas : Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Narasumber, Analisis Data serta Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

## BAB II : PEMBAHASAN

- A. Tinjauan umum mengenai Prinsip Perdagangan Bebas WTO yang mendasarkan pada Prinsip Perdagangan Bebas. Bab ini mencakup uraian mengenai Seluruh Prinsip - Prinsip yang dimiliki oleh organisasi WTO secara pokok dan Asas Perdagangan Bebas Tinjauan umum mengenai kegiatan jual-beli Benda Cagar Budaya di Situs Purbakala Sangiran. Pada bab ini akan menguraikan juga hal-hal mengenai benda cagar budaya dari sudut pandang hukum nasional yang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- B. Tinjauan Umum mengenai perdagangan bebas terhadap jual-beli benda cagar budaya di Indonesia ditinjau dari Pasal pengecualian (Pasal 20) GATT 1994. Bab ini menguraikan bagaimana penggunaan serta penjabaran dari adanya pasal 10 sebagai Pasal yang menjelaskan munculnya hal-hal yang dapat dikecualikan dalam perdagangan internasional dan kemudian dijabarkan dalam sub-sub pasal yang ada pada pasal 20 tersebut. Pasal ini dapat hidup berlaku dan digunakan hanya untuk transaksi jual beli yang dilakukan oleh negara dengan negara (*state by state*) seperti yang difokuskan oleh WTO sebagai organisasi internasional yang mengawasi perdagangan internasional
- C. Analisa mengenai perdagangan bebas yang terjadi dalam transaksi jual-beli benda cagar budaya yang ditinjau dengan asas pengecualian yang dimiliki

oleh WTO/GATT 1994, dengan didasarkan pada hasil penelitian atas kewenangan WTO yang sebenarnya dalam mengawasi peredaran barang-barang yang didagangkan oleh suatu negara dengan negara lain bukan melalui perorangan begitu saja.

### BAB III : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berupa kesimpulan dan saran.

